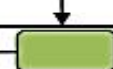


3.35.1. SOP Layanan Permintaan Produk Pengadilan

 PENGADILAN AGAMA BANGGAI Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Telp. (0462) 21544 Fax. (0462) 2705706 Website : www.pa-banggai.go.id e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id 94791	Nomor	SOP/API/37
	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	03 Januari 2017
	Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Banggai
		 Drs. IHSAN NIP. 19610901 199403 1 002

SOP Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA						
1	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	1	S.1 Hukum / Syariah					
2	PERSEKMA Nomo : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya							
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN						
1	SOP Penyelesaian Perkara	1	Komputer,					
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN						
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat dilakukan penyerahan salinan putusan/penetapan								
No	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		MEJA III	KASIR	PANITERA/PP	PERALATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A. Kepada Para Pihak Membuat salinan Putusan / Penetapan paling lambat 3 hari kerja setelah putusan / penetapan dibacakan.				Komputer	3 Hari		
2	Menyerahkan salinan Putusan / Penetapan kepada Meja III					10 Menit		
3	Membuat pengesahan salinan Putusan /Penetapan an. Panitera					10 Menit		
4	Meminta tanda tangan pengesahan salinan Putusan / Penetapan pada Panitera					10 Menit		
5	Menanda tangani pengesahan salinan Putusan / Penetapan					10 Menit		
6	Menaksir biaya PNBP salinan putusan /penetapan					10 Menit		
7	Menerima biaya PNBP salinan putusan/ penetapan					10 Menit		
8	Menyerahkan salinan Putusan / Penetapan pada para pihak atas permintaan para pihak					30 Menit		
1	B.Kepada KUA (Perkara Perceraian) Membuat salinan Putusan Cerai Gugat paling lambat 3 hari setelah berkekuatan hukum / Salinan Penetapan Ikrar Talak paling lambat 3 hari setelah sidang ikrar					3 Hari		
2	Menyerahkan salinan Putusan / Penetapan ikrar kepada petugas Meja III					10 Menit		
3	Membuat Pengesahan Putusan yang telah berkekuatan hukum / Pengesahan salinan Penetapan ikrar kepada Panitera					3 Hari		

3.35.1. SOP Layanan Permintaan Produk Pengadilan

4	Meminta tandatangan pengesahan Putusan berkekuatan hukum / Penetapan ikrar kepada Panitera					10 Menit		
5	Menandatangani Pengesahan putusan berkekuatan hukum / salinan penetapan ikrar					10 Menit		
6	Mengirim salinan Putusan / Penetapan kepada KUA yang mencatat perkawinan dan KUA wilayah tempat tinggal para pihak					1 Hari		